

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

OLEH

**DHIAN HUMAIRAH
NIM. 16622083**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

**DHIAN HUMAIRAH
NIM. 16622083**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Dhian Humairah
NIM : 16622083

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Rachmad Chartady, SE., M.Ak
NIDN. 1023049101 / Asisten Ahli

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Dhian Humairah

NIM : 16622083

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua Bulan
Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dan Dinyatakan Telah Memenuhi
Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Sri Kurnia, SE., Ak., M.Si.CA

NIDN. 1020037101 / Lektor

Anggota,

Afriyadi, ST., ME

NIDN. 1003057101 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 02 Februari 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,

Ketua,

Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak.CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Dhian Humairah
NIM : 16622083
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,58
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota
Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 02 Februari 2021
Penyusun,

Dhian Humairah
NIM. 16622083

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

- Kedua orangtuaku tersayang, Walan Yudhian (Papa) dan Erlantati (Mama) yang selalu memberikan kenyamanan, motivasi, doa dan dukungannya serta mampu menyisihkan finansialnya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.
- Saudara laki-laki dan saudara perempuanku, Kurniadi Erdian (Abang), Adhelia Windhie Phamutie (Kakak), Intan Mesara (Adik) dan Nurhidayah (Adik) serta Astria Monica (Kakak Ipar) dan Rizky Adventure (Abang Ipar) yang sudah memberikan semangat sepanjang hari.
- Laki-laki yang akan menjadi pendampingku kelak, terimakasih motivasi dan dorongannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Berbahagialah selalu, jangan hilang senyum dan semangatmu meski dunia ini kejam.
- YGFamily dengan segala kebobrokannya, terutama BIGBANG dan TREASURE yang telah memberikan semangat secara tidak langsung melalui musik dan kontennya. Kalian adalah sumber motivasi dan sumber penghibur ketika saya merasa tertekan, terimakasih telah menginspirasi saya untuk terus bangkit.
- Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang dan bertahan selama ini dalam menghadapi dunia dan semua masalah yang hadir bersama manusia di dalamnya. Kamu hebat dan berbanggalah akan kemampuan dirimu sendiri.

Motto

“Sometimes we make the process more complicated than we need to. We will never make a journey of a thousand miles by fretting about how long it will take or how hard it will be. We make the journey by taking each day step by step and then repeating it again and again until we reach our destination”

(Joseph B. Wirthlin)

“Kegagalan adalah cara Allah SWT. mengatakan “Bersabarlah, aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal memiliki kebaikan yang banyak””

(QS. Annisa: 19)

“Hidupkanlah dalam hatimu, sebuah proses adalah jalan menuju sebuah hal yang kamu raih. Hidupkanlah dalam pikiranmu, bahwa proses adalah suatu hal yang harus lebih kamu hargai. Hidupkanlah dalam tindakanmu, bahwa kamu berhak untuk berproses menjadi lebih baik lagi”

(Panji Ramdana)

“Enjoy this chapter, even with the characters you’d love to replace and the challenges you’d do anything to erase. Your story is transforming each day into something incredible”

(Tiffany Moule)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelancaran terhadap penyusunan tugas akhir kuliah yaitu skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikannya dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir kuliah serta memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam skripsi ini, peneliti mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG”**. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti tentunya mendapat bantuan, dukungan, motivasi serta saran dan masukan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terlibat sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dengan hati yang tulus peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE.,M.Ak.Ak.CA., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE.,M.Si.Ak.CA., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE.,Ak.M.Si.CA., selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Ir. Imran Ilyas, MM., selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE.,M.Ak.Ak.,CA selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, memberikan arahan, saran, dan masukannya dengan kesabaran yang penuh selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rachmad Chartady, SE.,M.Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan sarannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
9. Buat kedua orangtuaku, Walan Yudhian dan Erlantati serta seluruh keluarga yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta dorongan baik berupa materi maupun non-materi.
10. Teman-teman, yaitu Dinda Suci Ramadhani, Jeni Karina, Normalasari, Trivia, Rika Aprilia Putri dan Bambang Triyono serta teman sejak SMP yaitu Alvin Febri Kurniawan, Firda Juliamitra, Putri Novi Pratiwiningsih, Wulan Rahayu Ningtyas, dan Intania Oktaviana yang selalu memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Orang tersayang dan terkasih, yang selalu memberikan dukungan serta dorongan yang dibutuhkan peneliti dari awal pembuatan hingga akhir pembuatan skripsi tanpa mengeluh.
12. Seluruh pihak responden, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang khususnya Seksi Perparkiran dan Para Juru Parkir Kota Tanjungpinang yang telah bersedia memberikan izin dan waktunya yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Seluruh pihak yang telah membantu tetapi tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Dengan ini peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat hambatan dan kekurangan dalam penulisan maupun penyampaian materi yang dipaparkan. Untuk itu, penulis berharap akan saran dan kritik yang membangun dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap akan berguna dan bermanfaatnya skripsi ini untuk referensi dan penelitian selanjutnya.

Tanjungpinang, 02 Februari 2021

Penyusun,

Dhian Humairah
NIM. 16622083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5.1. Kegunaan Ilmiah.....	10
1.5.2. Kegunaan Praktis	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Teori	13

2.1.1.	Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.1.1.1.	Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.1.1.2.	Tujuan Akuntansi Sektor Publik	14
2.1.2.	Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.2.1.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.2.2.	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.3.	Retribusi Daerah	27
2.1.3.1.	Pengertian Retribusi Daerah.....	27
2.1.3.2.	Ciri-Ciri Retribusi Daerah	29
2.1.3.3.	Jenis-Jenis Retribusi Daerah.....	30
2.1.3.4.	Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah.....	34
2.1.4.	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	35
2.1.4.1.	Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	35
2.1.4.2.	Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	36
2.1.4.3.	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	37
2.1.4.4.	Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	39
2.2.	Kajian Teori Variabel	41
2.2.1.	Variabel Sosialisasi.....	41
2.2.2.	Variabel Pengawasan.....	44
2.2.3.	Variabel Sumber Daya Manusia.....	47
2.2.4.	Variabel Regulasi.....	50
2.3.	Kerangka Pemikiran	52
2.4.	Hipotesis Penelitian	53

2.5. Penelitian Terdahulu.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
3.1. Jenis Penelitian	60
3.2. Jenis Data.....	60
3.3. Teknik Pengumpulan Data	61
3.4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	62
3.4.1. Populasi	62
3.4.2. Sampel	63
3.5. Definisi Operasional Variabel	64
3.6. Teknik Pengolahan Data.....	69
3.7. Teknik Analisis Data	70
3.7.1. Pengukuran Variabel	70
3.7.2. Pengujian Instrumen Penelitian	71
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	72
3.7.5. Uji Hipotesis	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
4.1. Hasil Penelitian.....	80
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	80
4.1.1.1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	80
4.1.1.2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	81
4.1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	82
4.1.1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	83

4.1.1.5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.....	86
4.1.2. Gambaran Umum Responden.....	89
4.1.2.1. Berdasarkan Jenis Kelamin Responden.....	89
4.1.2.2. Berdasarkan Umur Responden.....	90
4.1.2.3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden.....	92
4.2. Analisis Deskriptif Variabel.....	94
4.2.1. Variabel Sosialisasi.....	94
4.2.2. Variabel Pengawasan.....	98
4.2.3. Variabel Sumber Daya Manusia.....	101
4.2.4. Variabel Regulasi.....	105
4.2.5. Variabel Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir.....	108
4.3. Hasil Analisis Data.....	110
4.3.1. Hasil Uji Kualitas Data.....	110
4.3.1.1. Pengujian Validitas.....	110
4.3.1.2. Pengujian Reliabilitas.....	113
4.3.2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	114
4.3.2.1. Pengujian Normalitas.....	114
4.3.2.2. Pengujian Multikolinearitas.....	117
4.3.2.3. Pengujian Heteroskedastisitas.....	118
4.3.2.4. Pengujian Autokorelasi.....	120
4.3.3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	121
4.3.4. Pengujian Hipotesis.....	123
4.3.4.1. Pengujian Secara Parsial (Uji t).....	123
4.3.4.2. Pengujian Secara Simultan (Uji F).....	125

4.3.4.3. Pengujian Koefisien Determinasi	126
4.4. Pembahasan	128
4.4.1. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	128
4.4.2. Pengaruh Pengawasan Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	129
4.4.3. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	130
4.4.4. Pengaruh Regulasi Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.....	131
BAB V PENUTUP.....	132
5.1. Kesimpulan.....	132
5.2. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2015-2019.....	5
Tabel 2.1 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Tarif Tetap).....	38
Tabel 2.2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (Tarif Progresif)	39
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	65
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	91
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	92
Tabel 4.4 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sosialisasi	94
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengawasan	98
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sumber Daya Manusia....	101
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Regulasi	105
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir.....	108
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian.....	111
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	113
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov</i>	117
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas.....	118
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi	120
Tabel 4.14 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	121
Tabel 4.15 Hasil Uji Secara Parsial (Uji t).....	123
Tabel 4.16 Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	126
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 3.1 Grafik P-Plot Uji Normalitas.....	73
Gambar 3.2 Output Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
Gambar 4.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan.....	88
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	90
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	91
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	93
Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas Histogram.....	115
Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	116
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	119

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner Penelitian
Lampiran II	Tabulasi Responden
Lampiran III	Hasil Penelitian
Lampiran IV	Lokasi Titik Parkir
Lampiran V	Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian
Lampiran VI	<i>Plagiarism Checker</i>

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG

Dhian Humairah. 16622083. Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. Humairahd88@gmail.com

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang pada tahun 2015 hingga 2019 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, dokumentasi, dan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan dua teknik sampel, yaitu *total sampling* untuk Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan jumlah 22 orang dan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling* untuk juru parkir resmi yang terdaftar dengan jumlah 115 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS versi 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sosialisasi Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. Kemudian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. Serta terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Regulasi Terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang. Secara simultan, Sosialisasi, Pengawasan, Sumber Daya Manusia dan Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang.

Maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi, Pengawasan, Sumber Daya Manusia dan Regulasi berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Retribusi Parkir, Sosialisasi, Pengawasan, Sumber Daya Manusia,
Regulasi, Realisasi

Pembimbing I : Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA
Pembimbing II : Rachmad Chartady, SE., M.Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE REALIZATION OF PARKING RETRIBUTION ACCEPTANCE OF TANJUNGPINANG CITY

Dhian Humairah. 16622083. *Accounting*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang. Humairahd88@gmail.com

The phenomenon that occurs in this research is that the realization of parking fee receipts in Tanjungpinang City from 2015 to 2019 has never reached the target set, even in 2018 and 2019 it has decreased. This research was conducted with the aim of testing whether there is an influence between socialization, supervision, human resources, and regulation on the realization of parking fees in Tanjungpinang City.

The research method used is descriptive quantitative method using primary data. Data collection techniques used are literature study, documentation and through distributing questionnaires to respondents. Respondents in this study were taken using two sampling techniques, namely total sampling for the Tanjungpinang City Transportation Agency with a total of 22 people and nonprobability sampling with purposive sampling technique for registered official parking attendants with a total of 115 people. The data analysis technique used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the help of SPSS version 20.

The results showed that partially there was a positive and significant influence between the Socialization of the Realization of Parking Retribution for Tanjungpinang City. Then there is a positive and significant influence between the Supervision of the Realization of Receipt of Parking Charges in Tanjungpinang City. And there is a positive and significant influence between Human Resources on Realization of Parking Levy Receipts in Tanjungpinang City. And there is a positive and significant influence between the Regulation on the Realization of the Receipt of Parking Charges in Tanjungpinang City. Simultaneously, Socialization, Supervision, Human Resources and Regulation have a significant effect on the Realization of Parking Retribution for Tanjungpinang City.

So it can be concluded that the Socialization, Supervision, Human Resources and Regulation have a significant effect on the Realization of the Receipt of Parking Charges in Tanjungpinang City either partially or simultaneously.

Keywords: Parking Retribution, Socialization, Supervision, Human Resources, Regulation, Realization

Supervisor I : Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak.Ak.CA

Supervisor II : Rachmad Chartady, SE., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Januari 2001, era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia dimana menghendaki daerah untuk mencari sendiri sumber penerimaan yang bisa membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata dan bertanggungjawab, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi lokal.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melaksanakan berbagai program pembangunan nasional yang ditujukan untuk kepentingan dan hak masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 (2014) tentang Pemerintahan Daerah, dimana mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber penerimaan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah, yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dana Perimbangan, yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain, hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan, yang bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Dana cadangan daerah; dan
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 (2004) tersebut, sumber penerimaan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi sumber penerimaan yang dapat digali potensinya dalam pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah demi mengurangi ketergantungan daerah kepada pusat. Penggalan potensi dana tersebut antara lain melalui kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan dalam memberikan kontribusi bagi daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi menghasilkan penerimaan yang cukup besar dalam menunjang pembangunan daerah adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan. Objek dari retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan retribusi yang sudah ada dan yang memiliki potensi untuk digali, salah satunya yaitu retribusi parkir. Retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah, yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum pada retribusi jasa umum dan retribusi parkir di tempat khusus parkir pada retribusi jasa usaha.

Meskipun retribusi parkir bukan penerimaan retribusi yang utama namun retribusi pelayanan perparkiran merupakan satu hal yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terutama retribusi parkir di tepi jalan umum. Sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan pengelolaan pembangunan daerah yang diinginkan dengan adanya kontribusi dari retribusi parkir.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu daerah otonom di Kepulauan Riau yang memerhatikan kontribusi dan potensi retribusi parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin besar pula kemampuan yang ditunjukkan oleh Kota Tanjungpinang dalam mengelola pembangunan daerahnya sendiri sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat pun semakin kecil.

Dalam mengelola potensi retribusi parkir, pemerintah Kota Tanjungpinang menugaskan instansi yang berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang khususnya Seksi Perparkiran diberikan kewenangan khusus untuk memungut dan mengelola retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengelolaan yang optimal dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah.

Seiring dengan berkembangnya potensi retribusi parkir, mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas serta jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat yang dimiliki masyarakat. Hal ini tentu berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat, tetapi saat ini pemerintah Kota Tanjungpinang masih belum mampu mencapai target penerimaan retribusi parkir seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2015-2019
Kota Tanjungpinang

Tahun	Target	Realisasi	(%) Terealisasi
2015	Rp 750,000,000.00	Rp 436,952,900.00	58,26%
2016	Rp 1,350,000,000.00	Rp 955,267,500.00	70,76%
2017	Rp 1,300,000,000.00	Rp 1,132,975,500.00	87,15%
2018	Rp 1,300,000,000.00	Rp 1,109,971,700.00	85,38%
2019	Rp 1,400,000,000.00	Rp 1,182,436,000.00	84,45%

Sumber: Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan padahal potensi retribusi parkir cukup besar. Realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2018, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 1.109.971.700,00 atau 85,38%. Dan juga pada tahun 2019, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 1.182.436.000,00 atau 84,45%. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Menurut penelitian Arvita (2015), penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir antara lain petugas UPT yang kurang optimal dalam memberikan sosialisasi kepada juru parkir sehingga juru parkir yang mengikuti kegiatan sosialisasi kurang memahami informasi yang disampaikan. Juru parkir juga menganggap sosialisasi adalah suatu keharusan yang harus diikuti dan bersifat memaksa akibatnya juru parkir tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Sosialisasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir, karena dengan adanya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung, juru parkir akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan retribusi sehingga membuat juru parkir paham dan sadar atas kewajibannya. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada juru parkir, maka juru parkir akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya.

Kelancaran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir tidak hanya didukung oleh sosialisasi tetapi juga didukung oleh pengawasan dari pengawas pemungut retribusi parkir. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Menurut (Farisa, 2018) tidak tercapainya target retribusi parkir yang telah ditentukan bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan masih banyaknya juru parkir liar, manipulasi karcis oleh juru parkir, dan banyak masyarakat setempat yang menganggap bahwa lahan parkir yang ada merupakan wilayah masyarakat dan masyarakat berhak memungut tarif parkir. Hal ini menandakan kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan retribusi parkir sehingga terjadi kebocoran penerimaan retribusi parkir.

Selain sosialisasi dan pengawasan, menurut Mardiasmo dalam (Yunanto, 2010) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia serta faktor kelembagaan berupa batasan hukum atau regulasi. Werther dan Davis (1996) dalam (Edy, 2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Apabila sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi pemerintahan semakin berkualitas, maka tujuan organisasi pemerintahan dapat tercapai.

Selain itu, untuk menjaga kelancaran dan memaksimalkan pemungutan retribusi parkir, maka diperlukan regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi permasalahan yang ada. Regulasi merupakan hal yang paling penting dalam mengatur dan mengelola kegiatan pemerintahan serta untuk membela hak-hak pengguna parkir sehingga tingkat kepercayaan dan kepatuhan pengguna parkir menjadi meningkat dan penerimaan retribusi parkir juga meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Tanjungpinang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?
2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?
4. Apakah regulasi berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?

5. Apakah sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia dan regulasi berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari rumusan masalah dan mempermudah dalam melakukan penelitian, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh sosialisasi (X1), pengawasan (X2), sumber daya manusia (X3) dan regulasi (X4) terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
2. Penelitian ini dilakukan hanya pada kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

1.4. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.

4. Untuk mengetahui pengaruh regulasi terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia dan regulasi terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Tanjungpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan serta berguna dalam menambah wawasan peneliti dan pembaca pada bidang ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam retribusi parkir. Hingga dapat diaplikasikan ke dalam lingkungan sehari-hari serta lingkungan perkuliahan.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan informasi dan masukan bagi pemerintahan dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam memberikan suatu perbaikan yang diperlukan sehingga bisa dijadikan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir untuk tahun-tahun yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan

realisasi retribusi parkir di Kota Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

3. Bagi Akademis

Dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dengan mengambil permasalahan yang sama, yaitu tentang retribusi parkir.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penyusunan hasil penelitian ini secara menyeluruh akan disusun dalam suatu sistematika penulisan yang terbagi atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara ilmiah dan praktis serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan dan menjelaskan tentang teori-teori yang relevan terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti dan dapat menjadi landasan teoritis dalam penelitian serta kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang jenis penelitian, sumber jenis data yang digunakan pada penelitian, teknik pengumpulan

data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas gambaran umum dari objek penelitian dan hasil analisis data yang diperoleh dari lapangan serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan serta pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. (Sujarweni, 2015)

Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada dominan publik. Secara kelembagaan, dominan publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.

Menurut Siregar (2017), akuntansi diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan, serta penyajian hasilnya. Sektor publik

merupakan sektor yang mengelola dana masyarakat seperti pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan lembaga sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian akuntansi dan sektor publik tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik.

Pengertian akuntansi sektor publik menurut Renyowijoyo (2010) adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi pelayanan, kebutuhan publik, dan hak publik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu aktivitas akuntansi yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi pelayanan, kebutuhan publik serta hak publik terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan kejadian atau transaksi keuangan serta penyajian hasilnya yang dipakai oleh organisasi sektor publik dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Dalam buku Renyowijoyo (2010) yang dikutip dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993) disebutkan bahwa tujuan organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi/lembaga.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer sektor publik untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*). (Mardiasmo, 2018)

Di Indonesia, akuntansi sektor publik memang dimaksudkan untuk dapat menciptakan kondisi yang transparan, efisiensi, akuntabilitas publik, efektif, serta ekonomis. Kondisi transparan yang dimaksud adalah pelaporan yang disajikan dalam keadaan terbuka dan tidak ada bagian yang ditutupi. Akuntabilitas publik adalah perwujudan dari konsep etika pertanggungjawaban dalam lembaga publik.

Sedangkan tujuan dari efektivitas, efisiensi, serta ekonomis merupakan makna dari penghematan waktu serta biaya agar kinerja dapat berjalan optimal.

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 (2014) tentang Pemerintah Daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas dan bertanggungjawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan selain yang menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun yang disebut dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Melalui desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kewenangan daerah ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 (2014) tentang Pemerintahan Daerah, dimana mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber penerimaan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil;
- 2) Dana Alokasi Umum; dan
- 3) Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi:

- 1) Hibah;
- 2) Dana darurat; dan
- 3) Penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi

daerahnya dengan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Menurut (Warsito, 2011) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain-lain yang sah.

Herlina Rahman (2005:38) dalam (Putra, 2018) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kemudian menurut (Tanjung, 2012) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Oleh karena itu, upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah pusat tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dimana pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai modal pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi.

2.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pembiayaan pembangunan merupakan faktor yang paling menentukan dalam upaya melanjutkan dan meningkatkan laju pembangunan daerah. Laju pertumbuhan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyediakan dana untuk pembangunan yang direncanakan. Pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggungjawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan di segala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 (2014) tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 (2004) yaitu:

1. Pajak Daerah

- a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak daerah secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontrapretasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Jenis-jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah menurut Teguh (2010) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan.
- 2) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan jenis pajak daerah yang dipungut.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individu oleh pemerintah.

- 4) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontrapretasi dari negara kepada para pembayar pajak.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
- 6) Pajak bersifat dapat dipaksakan, karena apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka ia akan dikenakan sanksi baik itu pidana maupun denda sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Putra (2018) menyatakan bahwa retribusi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri retribusi daerah, yaitu:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah;
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk; dan

3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

d. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Siahaan (2005) dalam (Yuniza, 2016) menyatakan bahwa perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut:

1) Kontrapretasi (Balas Jasa)

Pada retribusi, kontrapretasi dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu maupun badan. Sedangkan pada pajak, kontrapretasi tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2) Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu balas jasa pemerintah dalam pajak berlaku untuk umum. Seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, balas jasa pemerintah dalam retribusi berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3) Sifat Pemungutan

Pajak bersifat umum yang berarti hanya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4) Sifat Pelaksanaan

Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan kembali kepada yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5) Lembaga atau Badan Pemungut

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri (Putra, 2018). Kekayaan daerah diperoleh dari hasil laba perusahaan milik daerah (BUMD) yang merupakan salah satu dari pendapatan daerah dan modalnya digunakan untuk keseluruhan atau sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat

utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada dasarnya merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan laba perusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi: (Putra, 2018)

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.3. Retribusi Daerah

2.1.3.1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah adalah sumber pokok daerah yang memiliki potensi cukup besar pada kas daerah.

Menurut Putra (2018), retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sejalan dengan penjelasan dari Putra (2018), Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Retribusi Daerah, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, yaitu retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dengan demikian apabila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah mereka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Siahaan, 2013)

Sedangkan menurut Novalia (2015), retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang diperuntukkan sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik daerah karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik jasa langsung maupun tidak langsung yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian retribusi daerah adalah pungutan wajib daerah yang dibayarkan kepada

negara yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung diterima oleh rakyat secara perorangan tetapi paksaan ini bersifat ekonomis karena hanya yang membayar yang akan mendapatkan jasa balik tersebut. Dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

1. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2.1.3.2. Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Berikut adalah ciri-ciri retribusi daerah yang dijelaskan dalam buku Putra (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.

2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

2.1.3.3. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa retribusi daerah dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa umum, yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan,
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil,
- d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
- f. Retribusi pelayanan pasar,
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
- k. Retribusi pengolahan limbah cair,
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang,
- m. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha, yaitu:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan,
- c. Retribusi tempat pelelangan,
- d. Retribusi terminal,

- e. Retribusi tempat khusus parkir,
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa,
- g. Retribusi rumah potong hewan,
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan,
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
- j. Retribusi penyeberangan di atas air, dan
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB),
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
- c. Retribusi izin gangguan,
- d. Retribusi izin trayek, dan
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 (2009) bahwa selain jenis retribusi daerah di atas, sepanjang memenuhi kriteria maka masih memungkinkan dilakukan pemungutan atas jenis retribusi daerah lainnya. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum**
 - a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
 - b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
 - c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 - d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
 - e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. **Retribusi Jasa Usaha**
 - a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu; dan
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.3.4. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 (2009), pemerintah daerah dapat mengatur pengecualian pengenaan retribusi atas objek tertentu namun tidak boleh melakukan perluasan terhadap objek retribusi daerah. Sementara itu penetapan besaran tarif harus mengacu pada prinsip dan sasaran penetapan tarif masing-masing jenis retribusi daerah, yaitu: (Putra, 2018)

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tertentu. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Beberapa pelayanan barang dan jasa yang disiapkan oleh pemerintah lebih tepat apabila dibiayai melalui retribusi, semakin dekat pelayanan tersebut ke dalam pengelompokan barang privat maka semakin tepat dibiayai oleh dan melalui retribusi. Namun demikian, identifikasi batas antara barang publik dan privat agak sulit dilakukan dan pengelompokannya harus didasarkan pada pelayanan satu per satu.

2.1.4. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

2.1.4.1. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam bagian dari Retribusi Jasa Umum. Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran (2016), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh

pengemudinya. Sedangkan retribusi penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, tempat parkir kendaraan yang digunakan merupakan bahu jalan dan di badan jalan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan, baik yang berada di tepi jalan umum, gedung, dan pelataran. Retribusi parkir di Kota Tanjungpinang dibedakan menjadi dua yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Seksi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas di bidang perparkiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan yang dimaksud meliputi pengaturan; penataan/penempatan; penertiban; dan kemudahan informasi.

2.1.4.2. Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran (2016), objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum termasuk pemungut atau pemotong retribusi dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (2012) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2.1.4.3. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Novalia (2015) Tarif retribusi parkir adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang diberikan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pemungutan retribusi parkir apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Tarif retribusi parkir dapat ditentukan atau dapat juga diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum, dengan tetap mempertimbangkan biaya jasa penyelenggaraan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir. Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Tanjungpinang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 (2016) yang terbagi menjadi dua yaitu tarif tetap dan tarif progresif.

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan tarif tetap sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur dan Besaran Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Zona Dengan Tarif Tetap)

Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp2,500.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp2,000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp1,000.00
Jenis Kendaraan	Tarif Bulanan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp150,000.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp120,000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp45,000.00
Jenis Kendaraan	Tarif Tahunan Parkir
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp1,080,000.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp864,000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp216,000.00

Sumber: Perda Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016

Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.2
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Zona Dengan Tarif Progresif)

Jenis Kendaraan	Tarif (2 Jam Pertama)
Bermotor roda lebih dari 4 (empat)	Rp2,500.00
Bermotor roda 4 (empat)	Rp2,000.00
Bermotor roda 2 (dua)	Rp1,000.00
Keterangan : Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.	

Sumber: Perda Kota Tanjungpinang No. 4 Tahun 2016

2.1.4.4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 160 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009) telah tercantum tata cara pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 (2016), menjelaskan secara garis besar tentang pemungutan retribusi jasa umum sebagai berikut:

1. Tata Cara Pemungutan Berdasarkan Pasal 31
 - a. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat a, dapat berupa karcis, stiker berlangganan bulanan, dan tahunan.
 - c. Hasil pemungutan retribusi disetor ke rekening umum kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
 - d. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Tata Cara Pembayaran Berdasarkan Pasal 32
 - a. Pembayaran retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan dilakukan sekaligus atau lunas.
 - b. Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Perhubungan paling lambat 1 x 24 jam.
 - c. Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
 - d. Tata cara pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Tata Cara Penagihan Berdasarkan Pasal 33
 - a. Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan didahului surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

- b. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempoh pembayaran.
- c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- d. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Bentuk, jenis dan isi surat teguran/peringatan/surat lain serta penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

2.2. Kajian Teori Variabel

2.2.1. Variabel Sosialisasi

Komunikasi adalah hal yang mendasar bagi aktivitas manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lainnya. Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tidak langsung secara media. Di dalam sebuah organisasi, komunikasi memiliki peranan penting untuk mengkoordinasikan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi yang memiliki komunikasi yang

baik maka kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya apabila kurang atau tidak adanya komunikasi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat membuat anggota organisasi memahami mengenai informasi organisasi seperti tujuan-tujuan organisasi adalah dengan melakukan sosialisasi. Untuk membangun sebuah pemahaman tentang tujuan organisasi kepada anggota organisasi, maka organisasi membutuhkan konsep dalam mensosialisasikan atau mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada seluruh hingga kepada anggota di tingkat yang paling bawah.

Sosialisasi organisasi didefinisikan sebagai proses karyawan memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dan berfungsi secara efektif sebagai anggota organisasi. Melalui proses sosialisasi, karyawan memperoleh pengetahuan tentang budaya, nilai-nilai, tujuan organisasi, pekerjaan baru, dan peran dalam kelompok, sehingga karyawan dapat berpartisipasi lebih baik dalam organisasi (Van, 1978).

Menurut Basalamah dalam (Yuwono, 2015) sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari suatu sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sehingga menjadi organisasi yang efektif.

Menurut Saptiani (2014) dalam (Andriani & Herianti, 2015), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sedangkan menurut Binambuni

(2013) dalam (Alam, 2014) menyatakan bahwa adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk merangsang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak demi terciptanya pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi adalah suatu cara atau alat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib retribusi dengan cara menerapkan kegiatan yang berupa program pengarahan dan pemahaman untuk memberikan segala informasi tentang ketentuan dari peraturan retribusi parkir yang telah ditetapkan agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah dengan melakukan sosialisasi retribusi parkir. Dimana sosialisasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengimbau dan memberikan pengetahuan kepada juru parkir dan masyarakat tentang tujuan dalam penyelenggaraan retribusi parkir. Untuk itu, pemerintah atau dinas terkait perlu melakukan beberapa kegiatan sosialisasi tentang retribusi parkir dikarenakan semakin pemerintah melakukan sosialisasi maka mereka akan semakin percaya bahwa mereka memiliki peran yang penting, bermakna dan berharga bagi organisasi. Dengan demikian, membuat juru parkir dan masyarakat merasa dihargai oleh organisasi sehingga akan muncul perasaan komitmen dan akan memberikan kesadaran secara tidak langsung terhadap juru parkir dan masyarakat sehingga dapat memaksimalkan penerimaan retribusi parkir.

Adapun indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak dalam (Arvita, 2015) yaitu :

1. Penyuluhan
2. Diskusi dengan wajib pajak dan retribusi dan tokoh masyarakat
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak dan retribusi
4. Pemasangan billboard
5. Website.

2.2.2. Variabel Pengawasan

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. George R. Terry dalam (Fahmi, 2018), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Pengertian pengawasan menurut T. Hani Handoko dalam (Fahmi, 2018) bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sondang Siagian menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Syafiie, 2018).

Selanjutnya menurut Stephen Robein dalam (Syafiie, 2018), pengawasan merupakan proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya

pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Lain halnya dengan menurut Mc Farland yang dikutip oleh Siswanto dalam (Sari, 2016) definisi pengawasan adalah suatu proses dan upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta pengalaman-pengalaman tersebut dapat diambil suatu tindakan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu proses atau upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud keinginan semula.

Manullang (1982) dalam (Latman et al., 2018) menyebutkan bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, maka dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun pada waktu yang akan datang.

Beberapa fungsi pengawasan secara umum antara lain:

1. Meningkatkan disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;
2. Tertib pengelolaan kepegawaian;
3. Tercapainya sasaran pelaksanaan tugas;
4. Dapat terciptanya keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Dapat menurunnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang.
8. Dapat mengurangi kebocoran, pemborosan dan pungutan liar;
9. Cepatnya penyelesaian perijinan.

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor mendasar dalam organisasi. Melalui pengawasan akan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pemimpin dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dengan adanya pengawasan yang ketat maka kecurangan-kecurangan yang dapat mengurangi keberhasilan penyelenggaraan parkir bisa diminimalisir sehingga diharapkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi parkir meningkat.

Indikator pengawasan menurut Juhir dalam (Arvita, 2015) adalah:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin kepuasan masyarakat
5. Membina kepercayaan masyarakat.

2.2.3. Variabel Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam organisasi, salah satunya adalah sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya manusia sendiri merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih serta sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Werther dan Davis dalam (Edy, 2017), sumber daya manusia (SDM) adalah pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan menurut Anwar (2000) dalam (Findarti, 2016) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Lain halnya dengan T. Hani Handoko dalam (Purnaya, 2016) bahwa manajemen sumber daya manusia sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,

pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu individu ataupun organisasi yang berperan mengatur dan merencanakan serta melaksanakan tanggung jawabnya terhadap organisasi dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). George C. Edwards III (1980 : 11) dalam (Hakim, 2014) mengkategorikan sumber daya organisasi dari bagian implementasi kebijakan yang terdiri dari :

1. Pegawai (*Staff*)

Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf atau pegawai. Salah satu penyebab kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dikarenakan staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

2. Informasi (*Information*)

Dalam pelaksanaan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

3. Kewenangan (*Authority*)

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan pelaksanaan kebijakan publik.

4. Fasilitas (*Facilities*)

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, mampu dan kompeten. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Salah satu aspek yang menjadi pendorong dalam suatu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional negara Indonesia selain dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri, Sumber Daya Alam (SDA) yang negara Indonesia miliki, serta sumber daya lainnya yang dapat dikatakan sebagai ketersediaan anggaran atau dana pembangunan yang besar dan diperoleh dari hasil penerimaan daerah. Namun, sumber daya manusia yang difokuskan dalam permasalahan ini hanyalah yang berhubungan dengan tenaga kerja saja.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berhasil atau tidaknya tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, manusia selalu berperan aktif dan selalu dominan dalam setiap aktifitas organisasi, karena manusia menjadi

perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya tujuan organisasi. Sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah staf atau pegawai. Jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi cukup memadai ataupun kompeten dalam bidangnya maka dapat dipastikan penerimaan retribusi parkir pun dapat ditingkatkan.

Menurut Arsyati dalam (Yoda, 2014) ada beberapa indikator dari sumber daya manusia yaitu sebagai berikut :

1. amanah
2. profesional
3. bertanggungjawab dan mandiri
4. kreatif
5. disiplin
6. peduli dan menghargai orang lain
7. belajar sepanjang hayat

2.2.4. Variabel Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi adalah sebuah peraturan. Regulasi adalah cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Menurut (Bastian, 2010) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan juru parkir dan masyarakat mengenai sistem dan peraturan retribusi parkir yang berlaku dengan cara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena jika pengetahuan dan wawasan juru parkir dan masyarakat akan sistem dan peraturan terkait retribusi parkir yang berlaku masih sangat kurang maka menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu. Hal ini juga seharusnya berdampak pada penerimaan retribusi parkir karena jika peraturan retribusi parkir tidak diterapkan seperti misalnya perihal tanda bukti pembayaran retribusi atau karcis parkir menyebabkan penerimaan retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah.

Menurut Soerjono dalam (Arvita, 2015) ada beberapa indikator dari regulasi yaitu:


1. Hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkannya
3. Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia dan regulasi sebagai variabel independen/bebas dan realisasi penerimaan retribusi parkir sebagai variabel dependen/terikat. Adapun kerangka pemikiran yang dapat digambarkan secara skematis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang disesuaikan untuk penelitian, 2020

Keterangan:

- = Pengujian variabel secara parsial
- - - - -→ = Pengujian variabel secara simultan

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan masalah, tujuan, teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian yang berkaitan adalah sebagai berikut:

- H₁ : Sosialisasi berpengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir
- H₂ : Pengawasan berpengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir
- H₃ : Sumber daya manusia berpengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir
- H₄ : Regulasi berpengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir
- H₅ : Sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia dan regulasi berpengaruh positif secara simultan terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir

2.5. Penelitian Terdahulu

1. (Arvita, 2015)

Penelitian yang dilakukan (Arvita, 2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Padang”, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analisis komponen utama (*principal component analysis = PCA*). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang, UPT Perparkiran Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKA), dan juru parkir di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling* dan metode *purposive sampling* sebanyak 129 orang. Teknik analisis data yang digunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir adalah faktor sosialisasi yang memiliki total *Eigenvalues* sebesar 3.292 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan faktor ini adalah 3.292, sedangkan nilai *percent of varians* 65.839 berarti faktor ini dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 65.839% dengan *loading factor* setiap pernyataan di atas 0,4.

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan pengarahannya mengenai substansi, isi dan hal-hal lainnya yang menyangkut peraturan daerah, serta bagaimana implementasi peraturan daerah di lapangan agar diintensifkan sekali dalam sebulan, menambah jumlah pegawai

pelaksana pengawas retribusi parkir, serta mengefektifkan pengawasan langsung di lapangan untuk meminimalisir kecurangan atau penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir.

2. (Farisa, 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Farisa, 2018) dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung”, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan sebagai variabel X terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir sebagai variabel Y pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2012-2016 yang selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya juru parkir liar dan kurangnya pengawasan dalam proses pemungutan retribusi parkir sehingga terjadi kebocoran penerimaan retribusi parkir.

Penulis menggunakan teori pengawasan dari Handoko dalam variabel independen (X) dimana dalam teori ini terdapat 5 dimensi yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, serta pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Sedangkan untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi parkir menggunakan teori dari Mahmudi sebagai variabel dependen (Y).

Metode yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi, dan penyebaran kuesioner kepada responden yang berjumlah 59 responden dengan menggunakan teknik sampel aksidental. Untuk menentukan seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir menggunakan uji-t dengan program SPSS 19.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam Uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 11,241 dan nilai t table sebesar 2,0025. Artinya t hitung lebih besar daripada t tabel ($11,241 > 2,0025$) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dengan nilai persentase sebesar 69,3% dan sisanya sebesar 30,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

3. (Ardina, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (Ardina, 2017) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Badan Jalan Umum Sebagai Objek Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi badan jalan umum sebagai objek penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Pemanfaatan jalan umum sebagai sarana parkir dilaksanakan untuk menata parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Namun pendapatan retribusi parkir di Pekanbaru tidak stabil

karena naik turunnya penggunaan jalan umum, sehingga tidak berhasil mencapai target. Target retribusi parkir yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika masih jauh dari potensi retribusi parkir. Praktik parkir liar merupakan salah satu masalah yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan badan jalan umum sebagai objek penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru.

Dalam teori Edward III, terdapat 4 (empat) indikator implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, koordinator parkir, dan pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil analisis data secara deskriptif kualitatif, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi badan jalan umum sebagai objek penerimaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru belum berhasil. Komunikasi antar pemangku kepentingan yang tidak efektif menyebabkan masalah tersebut, dan dampak yang tidak adil terhadap sasaran dari kebijakan tersebut menyebabkan para pemangku kepentingan tidak terlalu paham tentang tugas dan tanggungjawabnya.

4. (Nugroho, 2018)

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Nugroho, 2018) dengan judul “*Implementation of Regional Regulation Number 2/2012 Toward Parking Service of Semarang City*”. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang pelayanan parkir di pinggir jalan umum Semarang sering menemukan masalah

seperti tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petugas parkir yang menggunakan area larangan parkir sebagai tempat parkir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penentuan sampel secara *purposive sampling* sebanyak 27 orang. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, petugas parkir dan pengguna jasa parkir. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Hiberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan kemudian diverifikasi.

Kelima faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 terhadap pelayanan parkir di Kota Semarang antara lain pedoman komunikasi, ketersediaan sumber daya, dukungan publik, penempatan pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi politik masih belum berjalan dengan maksimal dan mengganggu implementasi kebijakan. Saran dari penelitian ini antara lain memberlakukan sanksi yang lebih berat pada petugas parkir, meningkatkan kinerja petugas parkir sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat sejalan dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan komunikasi melalui diskusi di forum, kemudian peran masyarakat dalam mempertahankan implementasi kebijakan untuk ditingkatkan.

5. (Imran et al., 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Imran et al., 2018) dengan judul “*Parking Management Policy for Private Parking Companies in Maximizing*

Regionally-Generated Revenue of Makassar City” bertujuan untuk menggambarkan potensi parkir di Kota Makassar dan kemampuan perusahaan parkir swasta untuk memaksimalkan pendapatan yang dihasilkan secara regional dari Kota Makassar. Data dikumpulkan dari informan termasuk perusahaan parkir pribadi dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Makassar, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi parkir di kota Makassar yang dikelola oleh perusahaan swasta sebagai pihak ketiga meliputi 40 bank, 48 hotel dan pesangrahan, 63 kantor, 19 toko, 29 restoran dan kafe, dan 6 rumah sakit. Potensi parkir ini belum dikembangkan secara maksimal karena tidak semuanya menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh Bapenda Kota Makassar sebagai kantor yang mengelola pajak daerah.

Pajak yang dikumpulkan oleh Bapenda dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2014 adalah Rp. 12.165.760.698,00 atau 81,0% dari target, pada 2015 adalah Rp. 14.135.228.637,00 atau 80,0% dari target dan pada tahun 2016 adalah Rp. 14.648.379.035,00 atau 73% dari target. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat setiap tahun, tetapi persentase realisasi target menurun. Ini membuktikan bahwa setiap tahun, jumlah pengguna tempat parkir semakin meningkat. Namun, masih banyak keluhan publik tentang manajemen parkir, seperti parkir ilegal. Dengan kata lain, pendapatan hampir mencapai target tetapi pengawasan dan kontrol pemerintah masih dianggap kurang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2017) yaitu metode yang dipakai/digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan dan/atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku bagi umum dan generalisasi.

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memakai data berupa angka-angka dan analisis memakai deskriptif untuk meneliti terhadap populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data memakai instrumen penelitian, analisis data yang sifatnya kuantitatif/deskriptif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uji pengaruh variabel independen/bebas yaitu sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi terhadap variabel dependen/terikat yaitu realisasi penerimaan retribusi parkir.

3.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data ini diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal

mendukung atau melemahkannya (Prastowo, 2014). Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah dan juru parkir dengan menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang, guna mengumpulkan informasi dari objek penelitian tersebut.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

(Benu & Benu, 2019) Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti memakai beberapa metode di dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2019), pengertian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam penelitian ini, peneliti mengantarkan dan menyerahkan langsung kuesioner kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan parkir di Kota Tanjungpinang. Serta pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada kantor instansi pemerintah tersebut.

2. Studi Pustaka

Menurut Arikunto (2010), studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literatur lainnya. Studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mengutip teori-teori yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, jurnal, artikel maupun karya tulis yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut (Prastowo, 2012), dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir tahun 2015-2019, Undang-Undang serta Peraturan Daerah terkait retribusi parkir.

3.4. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dari penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemungutan retribusi parkir yakni berjumlah 22 orang serta juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang berjumlah 161 orang.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan dua metode. Pertama, dengan metode *Total Sampling* atau teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2017). *Total Sampling* digunakan untuk pengambilan sampel pada pegawai Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang karena populasinya kurang dari 100 subjek.

Kedua, dengan teknik *Nonprobability Sampling* dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini digunakan untuk pengambilan sampel pada juru parkir resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Teknik *Nonprobability Sampling* dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dengan taraf kesalahan 5% dan kepercayaan terhadap populasi sebesar 95% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$N = \frac{N}{(1 + (N \times e^2))}$$

$$N = \frac{161}{(1 + (161 \times 0,05^2))}$$

$$N = \frac{161}{1,4025}$$

$N = 114,79$ dibulatkan menjadi 115

Jadi, sampel pada juru parkir resmi yaitu sebanyak 115 orang yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Serta jumlah sampel pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sebanyak 22 orang sehingga jumlah sampel keseluruhan sebanyak 137 orang.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Operasional variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen/bebas yang dinyatakan dalam simbol X dan variabel dependen/terikat yang dinyatakan dalam simbol Y. Variabel independen/bebas dalam penelitian ini adalah sosialisasi (X1), pengawasan (X2), sumber daya manusia (X3), dan

regulasi (X4). Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah realisasi penerimaan retribusi parkir (Y).

Adapun definisi operasional dan indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
Sosialisasi (X1)	Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari suatu sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk transformasi dari orang tersebut sehingga menjadi organisasi yang efektif. (Arvita, 2015)	1. Penyuluhan 2. Diskusi dengan wajib pajak dan retribusi dan tokoh masyarakat 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak dan retribusi 4. Pemasangan billboard 5. Website	1,2,3 4,5 6,7 8 9,10	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
Pengawasan (X2)	Pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud keinginan semula. (Yoda, 2014)	1. Menjamin ketetapan pelaksanaan 2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 4. Menjamin kepuasan masyarakat 5. Membina kepercayaan masyarakat	1,2 3 4,5,6 7 8	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
Sumber Daya Manusia (X3)	Sumber daya manusia merupakan sekelompok manusia yang bekerja dalam suatu organisasi yang siap, mampu, dan siaga dalam menggerakkan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. (Yoda, 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amanah 2. Profesional 3. Bertanggung jawab dan mandiri 4. Kreatif 5. Disiplin 6. Peduli dan menghargai orang lain 7. Belajar sepanjang hayat 	<p>1,2</p> <p>3,4</p> <p>5,6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p>	Likert
Regulasi (X4)	Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum atau peraturan itu sendiri 2. Petugas yang menegakkannya 3. Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum 4. Warga masyarakat yang terkena 	<p>1,2</p> <p>3,4</p> <p>5,6</p> <p>7,8</p>	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
	daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. (Bastian, 2010)	ruang lingkup peraturan tersebut		
Retribusi Parkir (Y)	Retribusi parkir merupakan biaya yang harus dibayar oleh orang pribadi yang mendapatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh orang pribadi maupun badan. Realisasi penerimaan retribusi adalah wujud atau kenyataan yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi retribusi parkir 2. Laju pertumbuhan 3. Tingkat efektivitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	<p>1,2</p> <p>3</p> <p>4,5</p>	Likert

Variabel	Definisi	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala
	diperoleh dari yang sebenarnya atau penghasilan yang diterima pengelola parkir yang menggunakan jasa parkir tersebut. (Faisal, 2017)			

Sumber : Data Diolah, 2020

3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program komputer IBM SPSS Statistik (*Statistical Program for Social Science*), guna menguji hubungan antar variabel yang diteliti dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun variabel penelitiannya adalah:

Variabel Independen:

X1 = Sosialisasi

X2 = Pengawasan

X3 = Sumber Daya Manusia

X4 = Regulasi

Variabel Dependen:

Y = Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan dengan menggunakan alat analisis data, yaitu program komputer IBM SPSS Statistik (*Statistical Program for Social Science*).

3.7.1. Pengukuran Variabel

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner. Setelah menerima hasil dari penyebaran kuesioner maka hasil kuesioner tersebut disusun dengan menggunakan skala *likert*. Skala ini terdiri dari lima alternatif pilihan jawaban dan masing-masing jawaban diberikan skor sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS), memiliki nilai skor 5
2. Setuju (S), memiliki nilai skor 4
3. Ragu-Ragu (RR), memiliki nilai skor 3
4. Tidak Setuju (TS), memiliki nilai skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS), memiliki nilai skor 1

Menurut (Sugiyono, 2019), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang selanjutnya disebut juga variabel penelitian. Dengan skala *likert*, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

3.7.2. Pengujian Instrumen Penelitian

Tahapan pengujian instrumen penelitian merupakan salah satu langkah yang dilakukan agar instrumen penelitian teruji dan layak untuk dapat memprediksi hasil penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Menurut Sunyoto (2011), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment*. Uji validitas didapat dari hasil: r hitung $>$ r tabel ($\alpha = 5\%$), jika r hitung $>$ r tabel maka nomor item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Namun jika r hitung $<$ r tabel maka nomor item tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas, tahapan selanjutnya adalah pengujian reliabilitas. Menurut Sunyoto (2011), reliabilitas adalah alat pengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap

konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Suatu kuesioner atau pertanyaan dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* (α) dengan bantuan program komputer SPSS. Apabila *Cronbach's Alpha* (α) dari suatu pernyataan variabel menyatakan $> 0,6$ maka item pernyataan tersebut adalah reliable atau dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *Cronbach's Alpha* (α) dari suatu pernyataan variabel menyatakan $< 0,6$ maka item pernyataan tersebut adalah tidak reliable atau tidak dapat diandalkan.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik

Untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak digunakan, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data distribusi normal atau mendekati normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik *Normality Probability Plot* atau dengan uji *Kolmogrov Smirnov*.


Uji grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data pengamatan dengan distribusi yang mendekati

distribusi normal. Grafik *Normality Probability Plot* juga digunakan untuk mendeteksi normalitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 3.1

Grafik P-Plot Uji Normalitas



Sumber : Output SPSS, 2020

Menurut Santoso (2012), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- b. Jika signifikansi $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen/bebas. Uji multikolinieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen/bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen/bebas atau yang memiliki VIF di sekitar angka 1. Pendekteksian multikolinieritas dapat dilakukan dengan metode kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$, maka terdapat multikolinieritas.
- b. Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$, maka tidak terdapat multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas


Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikansi dapat digunakan uji *Glejser*. Jika tingkat signifikansi berada di atas 5% atau 0,05 berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas tetapi jika berada di bawah 5% atau 0,05 berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Melalui grafik *scatterplot*

antara Z prediction juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot*, titik-titik hasil pengolahan data antara Z prediction dan nilai residual menyebar di bawah ataupun di atas angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Heteroskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot*, titik-titiknya mempunyai pola yang teratur, baik menyempit, melebar, maupun bergelombang.

Gambar 3.2

Output Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS, 2020

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinamakan dengan masalah autokorelasi sehingga persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ($DW < -2$)
- b. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$
- c. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas +2 atau $DW > +2$

3.7.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sunyoto, Danang (2011) korelasi berganda merupakan alat untuk mengukur hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran hubungan ini melibatkan dua atau lebih variabel bebas atau variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4 dan seterusnya) dan satu variabel terikat atau dependen (Y), maka dinamakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression-ed*). Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana:

Y = Realisasi penerimaan retribusi parkir

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

X_1 = Sosialisasi

X_2 = Pengawasan

- X_3 = Sumber Daya Manusia
- X_4 = Regulasi
- e = Faktor lain di luar model

3.7.5. Uji Hipotesis

1. Uji T (Uji Parsial)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Sudjatmoko (2015), uji parsial ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel bebas/independen secara individual (parsial) terhadap variabel terikat/dependen. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Langkah-langkah untuk melakukan uji t sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

H_0 = Sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi tidak terdapat pengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang

H_a = Sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi terdapat pengaruh positif secara parsial terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

c. Menentukan t hitung

d. Menentukan t *table*

Tabel distribusi t dicari pada $\alpha = 5\% : 2$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan *degree of freedom* (df) = n-k-1 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen)

e. Kriteria pengujian

Ho diterima jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

Ho ditolak jika $t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

f. Membandingkan t hitung dengan t tabel

g. Kesimpulan

2. Uji F (Uji Simultan)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-test. Menurut Sudjatmoko (2015), uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau bebas (X1, X2, X3, X4) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Langkah-langkah untuk melakukan uji F ini adalah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

Ho = Sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi tidak terdapat pengaruh positif secara simultan terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang

Ha = Sosialisasi, pengawasan, sumber daya manusia, dan regulasi terdapat pengaruh positif secara simultan terhadap realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Tanjungpinang

- b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$).

- c. Menentukan F hitung

- d. Menentukan F *table*

Dengan menggunakan tingkat keyakinan 90%, $\alpha = 10\%$, dengan ketentuan *degree of freedom* (df) 1 = (k-1) dan *degree of freedom* (df) 2 = (n-k-1) dimana n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen

- e. Kriteria pengujian

Ho diterima jika F hitung \leq F tabel

Ho ditolak jika F hitung $>$ F tabel

- f. Membandingkan F hitung dengan F tabel

- g. Kesimpulan

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah di antara 0 dan 1. Jika nilai koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya. Dianjurkan untuk menggunakan *R Square* (R^2) karena nilai ini tidak akan naik atau turun meskipun terdapat penambahan variabel independen dalam model.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015). *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Ardina, Z. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Badan Jalan Umum Sebagai Objek Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Riau*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik-Cetakan Ke-14* (14th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arvita, B. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Benu, F. L., & Benu, A. S. (2019). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Edy, S. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (9th ed.). Jakarta: Kencana.
- Fahmi, I. (2018). *Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Faisal, M. (2017). Pengaruh Jumlah Titik Parkir, Jumlah Petugas Parkir Dan Jumlah Kendaraan Terhadap Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palu.

Jurnal Manajemen Universitas Tadulako.

Farisa, D. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati.*

Findarti, F. R. (2016). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Ilmu Administrasi Bisnis.*

Hakim, A. R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Deskriptif Tentang Pelayanan Parkir di Taman Bungkul Surabaya). *Ilmu Administrasi Publik.*

Imran, M., Nasrun, M., & Tawe, A. (2018). Parking Management Policy For Private Parking Companies in Maximizing Regionally-Generated Revenue of Makassar City. *Journal Of Humanities And Social Science.*

Latman, H., Anshar, M. I. S. Al, Zainuddin, & Ahmad, J. (2018). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan , Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang. *Administrsi Publik.*

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2004).

- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran, (2016).
- Novalia, M. (2015). Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Nugroho, A. S. (2018). Implementation of Regional Regulation Number 2/2012 Toward Parking Service of Semarang City. *Journal Of Economic Development Analysis*.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, A. (2014). *Memahami Metode-Metode Penelitian (Cetakan III)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purnaya, I. G. K. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah (1st ed.)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba (2nd ed.)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, D. Y. (2016). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA REALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL (STUDI KASUS DI TERMINAL RAJABASA). *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung*.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual) (2nd ed.)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik-Teori, Konsep, Aplikasi* (1st ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafiie, I. K. (2018). *Ilmu Manajemen*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tanjung, A. H. (2012). *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh, A. C. (2010). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma*.
- Van, M. J. (1978). *People Processing: Strategies of Organizational Socialization. Organizational Socialization*.
- Warsito. (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Semesta Media.
- Yoda, T. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Yunanto, L. (2010). Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*.
- Yuniza, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung*.
- Yuwono, Z. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kediri. *Akuntansi*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Dhian Humairah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungpinang / 22 September 1997

Agama : Islam

Nama Orang Tua

 a. Ayah : Walan Yudhian

 b. Ibu : Erlantati

Status : Belum Menikah

Alamat : Perum. Kijang Kencana IV Blok F No.9

Email : humairahd88@gmail.com

No. HP : +628-962-3003-753

Pendidikan : - SD Negeri 002 Kota Tanjungpinang
- SMP Negeri 7 Tanjungpinang Timur
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang